PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

SUPARDI 00 141 178

Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No. Reg:02/PK/H/I/2007

ABSTRAK

PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMERISAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Akta di hawah tangan merupakan suatu alat bukti tertulis yang sengaja dibuat untuk pembuktian yang ditanda tangani oleh para pihak, tanpa bantuan dari seorang pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang. Pembuktian kata di bawah tangan diatur dalam Staatsblat 1867 nomof 29 untuk Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286-305 RBg dan didalam KUHPerdata pasal 1847-1894 KUHPerdata.

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pembuktian, penilaian dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata terhadap akta di bawah tangan, Pembantahan terhadap tilisan dari pihak lawan atas penggunaan akta di bawah tangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang mencakup data primer dan data skunde. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi dokumen dan wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut bahwa akta di bawah tangan mempunyai peran sebagai alat bukti yang sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan dan isi akta tersebut diakui oleh para pihak yang menanda tanganinya, akan tetapi alat bukti akta di bawah tangan akan dianggap sebagai alat bukti permulaan apabila akta di bawah tangan tersebut di sangkal isi dan tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan itu harus didukung oleh alat bukti lain. Penilaian hakim terhadap akta di bawah tangan dilihat dari sifat alat bukti tersebut yaitu: bersifat alat bukti permulaan, alat bukti sempurna, bersifat mengikat, bersifat tidak berharga.

Apabila akta di bawah tangan bersifat bukti permulaan maka akta tersebut diperiksa unsur-unsurnya secara keseluruhan baik pembuktian formil dan meriilnya. Selain itu harus ditambah alat bukti lain untuk kekuatan penuhnya. Sedangkan apabila akta tersebut diakui maka kekuatan pembuktian formil dan meteriilnya tidak perlu diperiksa.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum yang menjunjung tinggi hak azasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama bagi setiap warga negara didalam hukum dengan tidak ada pengecualian. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat tidak satu aspek kehidupan yang terlepas dari jangkauan hukum. Hukum sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang atau peraturan yang tidak tertulis merupakan pedoman bagi setiap warga masyarakat tentang bagaimana seharusnya berbuat atau bertindak di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang terdiri dari individuindividu, dimana eksistensinya selalu dikaikan dengan hubungan antara individu.
Adanya korelasi tersebut tidak terlepas dari harkat manusia itu sendiri sebagai
makhluk sosial. Namun demikian dalam realitasnya hubungan tersebut tidak
selalu dapat berjalan seperti yang diharapkan, artinya hubungan yang diiringi
dengan kepentingan masing-masing individu mengalami permasalahan tersendiri.

Fenomena hubungan di dalam masyarakat mencerminkan bahwa hukum sangat dibutuhkan agar hubungan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sehingga implikasi yang timbul adalah apabila kaedah-kaedah hukum dilanggar dan menimbulkan permasalahan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk itu akan diselesaikan dan diproses dimuka pengadilan.

Hukum bukan semata-mata untuk dibaca, dilihat dan diketahui saja, melainkan lebih dari itu untuk ditaati dan dilaksanakan demi tercapainya ketertiban dalam masyarakat harus diakui dengan kesadaran akan hukum itu sendiri. Masyarakat harus tahu mana yan dilarang oleh hukum dan mana pula yang diperbolehkan oleh hukum. Sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum. Dengan mengetahui haknya di dalam hukum, maka seorang anggota masyarakat yang haknya dilanggar maka anggota masyarakat lainnya akan merasa dirugikan dan ia pun berhak menuntut orang yang dirugikan itu ke pengadilan baik secara perdata maupun secara pidana.

Sengketa para pihak dalam peradilan perdata diawali dengan suatu surat gugatan yang diajukan oleh para pihak penggugat melalui pengadilan yang kemudian diproses dan diselesaikan dimuka persidangan perdata. Untuk itu diperlukan bukti-bukti yang mendukung sehingga putusan yang akan diberikan oleh bakim benar-benar sesuai dengan nilai keadilan. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara wajib mengajukan alat-alat bukti dan wajib pula membuktikannya. Didepan persidangan pembuktian pada dasarnya merupakan bagian yang penting dalam hukum acara baik di dalam mengadili perkara perdata maupun perkara pidana. Pembuktian ini diperlukan pengaturan yang amat jelas, sehingga dalam penerapannya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan keberadaan dari pembuktian ini benar-benar terasa bagi yang membutuhkannya.

Sengketa para pihak dalam proses peradilan perdata diawali dengan suatu surat gugatan yang diajukan oleh para pihak penggugat melalui pengadilan yang kemudian diproses dan diselesaikan di muka pengadilan perdata. Untuk itu diperlukan bukti-bukti yang mendukung sehingga keputusan yang akan diberikan oleh hakim benar-benar sesuai dengan nilai keadilan. Oleh karena itu para pihak yang berperkara wajib mengajukan alat-alat bukti dan wajib membuktikannya. Para pihak harus membuktikan mengenai peristiwa atau hubungan hukumnya, kebenaran dari peristiwa atau hubungan hukum itulah yang harus dibuktikan.

Menurut R. Subekti :

"Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan", "

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhamad :

"Pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta memurut hukum yang cukup memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubunyan hukum".²³

Berdasarkan pendapat diatas, terkandung pengertian bahwa hakimlah yang akan mencari kebenarannya dan menetapkan peristiwanya dengan mengacu kepada dalil-dalil atau fakta-fakta yang diajukan para pihak yang berperkara. Peristiwa itu akan menetapkan atau dikonstatir oleh hakim setelah dianggap terbukti benar.

Sedangkan hakim dalam menentukan siapa diantara para pihak berperkara yang diwajibkan memberikan bukti-bukti atau membuktikannya, apabila itu penggugat atau tergugat, hakim akan berpedoman terhadap asas pembagian beban yang tertuang dalam pasal 163 HIR/283Rbg, Pasal 1865 KUHPerdata, dimana dinyatakan:

R. Subekti, hukum acara perdata, Bina Citram, Cetakan III, Bandung, 1989, hal 78
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata, PT, Citra Aditya Bakti, Cetakan V, Bandung, 1992, Hal, 129.

"Barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya adanya hak atau peristiwa itu".

Menurut HIR dan Rbg dalam hukum acara perdata, hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah, berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 164 HIR/284 Rbg dan Pasal 1866 KUHPerdata ada lima macam alat bukti yaitu:

- 1. Alat bukti tertulis
- 2. Alat bukti saksi
- 3. Persangkaan
- 4. Pengakuan
- Sumpah

Dari alat bukti yang mengikat atau yang memaksa tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa bukti akta/ surat mendapat urutan yang pertama, karena alat bukti ini merupakan pernyataan dari peristiwa hukum itu sendiri.

Surat sebagai alat bukti tertulis dalam hukum acara perdata dalam prakteknya terbagi dalam tiga bentuk yaitu :

- a. Surat biasa
- b. Akta otentik
- c. Akta di bawah tangan

Dikualifikasikan ke dalam tiga bentuk surat tersebut dikarenakan dalam hal acara pembuatan dan maksud untuk dijadikan bukti misalnya surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang dan sebagainya. Berbeda dengan surat biasa sehelai akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti, bahwa suatu

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian dan penilaian hakim dalam memutuskan perkara perdata terhadap akta di bawah tangan

Alat bukti dalam suatu perkara perdata dapat dijadikan senjata untuk membuktikan suatu kebenaran dari suatu dalil-dalil pihak yang berperkara, alat bukti yang dimaksud salah satunya adalah alat bukti surat dimana menurut pasal 285 RBg/165HIR, pasal 286 Rbg, alat buki surat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Akta Otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat (Pasal 165 HIR/283 RBg, 1868 KUH Perdata). Pejabat yang dimaksudkan antara lain adalah notaris, panitera, juru sita, pegawai catatan sipil, hakim dan lain-lain. Dengan demikian terdapat dua hal yang mendasari dari format akta otntik yaitu keharusan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan keharusan akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang

2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat dan akta tersebut ditandatangani. Jadi semata-mata dibuat antara pihak-pihak yang berkepentingan.

BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan terlebih dahulu, maka dapatlah penulis mengambil kesimpulan :

- 1. Pengaruh dari kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang bersifat bukti permulaan atau bukti sempurna terhadap kelanjutan pemeriksaan kekuatan pembuktian formil dimana tanda tangan dibawah telah diakui maka itu berarti keterangan atau pernyataan diatas tanda tangan itu adalah keteranan atau pernyataan dari pada si penanda tangan dan pembuktian materil yaitu akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap, diakui menurut undangundang, sepanjang isi formalitas atau subyek atau pembuatan dapat dibuktikan kebenarannya oleh pihak lawan dan ditambah dengan bukti lainnya, maka akan menjadi bukti yang sangat kuat.
- penilaian atau pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata terhadap pembuktian akta di bawah tangan, sejauh ini penilaian hakim dilihat dari sifat dari alat bukti yaitu:
 - a. Alat Bukti Permulaan
 - Alat Bukti. Sempurna
 - c. Bersifat mengikat
 - d. Bersifat tidak berharga

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa KUHPerdata Belanda, Cetakan I, PT, Internasa Jakarta, 1978.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- K Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata R.Bg HIR, Ghalia Indonesia, 1981
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradya Paramita, Jakarta , 2000
- Retnowulan Sutantio, Ny. danIskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997
- R Subekti, Hukum Acara Perdata, bina Cipta Bandung, 1989
- ------& R Tjitro Sudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 Pradnya Paramita, 1987
- R Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta 1994
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakrta, 1999
- Wirjono prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1970
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989